

## Database Geospasial sebagai Upaya Penguatan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Center for Detention Studies

### Pendahuluan

Salah satu bentuk penanggulangan terorisme adalah dengan membentuk sebuah kebijakan kontra-terorisme yang berbasis data (**evidence based policy**). Di Indonesia, BNPT bertanggungjawab penuh dalam memastikan terlaksananya penyusunan kebijakan dan perancangan strategi kontra-terorisme tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, tentu saja diperlukan sebuah data yang mumpuni untuk memastikan terciptanya pendekatan-pendekatan kontra-terorisme yang strategis. Oleh sebab itu, dalam rangka penguatan, yakni dalam hal ini BNPT, *Center for Detention Studies* (CDS) telah melakukan pengumpulan data putusan tindak pidana terorisme yang terjadi sekitar tahun 2002 hingga 2021. Dari data yang dikumpulkan tersebut, dibentuklah sebuah Database Geospasial Tindak Pidana Terorisme (Database) yang bisa menggambarkan berbagai aspek terorisme yang belum pernah dikaji secara kuantitatif sebelumnya, yakni aspek demografi, aspek karakteristik jaringan, serta aspek pola pemidanaan. Database ini juga menampilkan *hot-spot* kejahatan terorisme yang disajikan dalam bentuk peta. Sasaran pengguna dari database ini adalah Aparat Penegak Hukum seperti BNPT, Hakim, Jaksa, Polisi, Masyarakat serta akademisi maupun peneliti. Tampilan dalam database ini juga dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah pengguna dalam melakukan profiling terhadap terdakwa kejahatan terorisme.

### Metode

Policy Brief ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang didasarkan pada database terorisme dengan judul Kejahatan Terorisme di Indonesia: Karakteristik, Pemetaan dan Pola Pemidanaan Terorisme. Data yang dijadikan acuan dalam laporan policy brief ini adalah 400 putusan tindak pidana terorisme yang telah diinput ke dalam sistem database dari tahun 2016 hingga 2021. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*), kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan analisis deskriptif terhadap profil terdakwa atau demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, serta angka residivisme; kemudian karakteristik jaringan seperti media terpapar, motif, dan jaringan; serta variabel-variabel hukum yang telah ditentukan yakni lama tuntutan, sanksi pidana, keadaan meringankan dan memberatkan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mengkaji asas hukum yang melandasi sistem pemidanaan dalam undang-undang terorisme, kemudian menelaah keselarasan antara putusan dengan asas-asas hukum tersebut.


## Database Geospasial Tindak Pidana Terorisme

Sebelum mengkaji lebih detail terkait isi dari database terorisme, pertama-tama perlu dijelaskan apa yang dimaksud sebagai Database Geospasial. Pada tahun 1971, dimensi tempat menjadi pendekatan kriminologi yang populer digunakan untuk mendeteksi kejahatan secara spasial, yakni berkaitan dengan tempat dan waktu dilakukannya kejahatan. Kajian kejahatan yang berfokus pada dimensi spasial diperkenalkan lewat kriminologi lingkungan, yang melihat kejahatan sebagai suatu peristiwa yang terjadi tidak hanya karena kecenderungan seseorang melakukan kejahatan, melainkan karena dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks penelitian ini, pembentukan suatu database kasus terorisme diharapkan dapat menjelaskan secara menyeluruh dimensi-dimensi yang berkontribusi atas terjadinya suatu kejahatan, terutama dimensi spasial. Pembahasan mengenai dimensi spasial berarti memasukan kejahatan dalam konteks geografis, atau melakukan pemetaan. Dengan arti lain, hal ini disebut dengan GIS, yakni sebuah kerangka kerja dalam pengumpulan pengelolaan, dan analisis data. Kerangka ini memadukan berbagai jenis data, menganalisis lokasi spasial, dan mengorganisasikan lapisan-lapisan informasi ke dalam sebuah tampilan menggunakan peta/atau bidang 3 dimensi. Dengan kemampuannya tersebut, GIS menyajikan wawasan lebih mendalam terhadap data seperti pola, hubungan, dan situasi.

Pada dasarnya, apabila dikaitkan dengan dimensi tempat, Database Geospasial terorisme yang dirancang ini dapat menyediakan informasi tentang tempat tinggal pelaku teror, serta tempat kejadian perkara yang ditampilkan dalam bentuk peta sehingga para pengguna dapat melihat titik kejadian teror yang paling sering terjadi di Indonesia. Pada tahap pengembangan berikutnya, database ini juga akan berusaha menyediakan informasi mengenai lokasi mantan narapidana teroris setelah bebas.

Gambar 1.  
Peta Informasi Dasar




Poin penting dari adanya database berbasis geospasial ini bagi BPNT adalah: (1) memberikan representasi spasial bagi area dengan konsentrasi kejahatan terorisme tertinggi; (2) memberikan gambaran mengenai pola kejahatan dalam waktu-waktu tertentu; dan (3) mendeteksi atau melacak pola yang berulang dari kejahatan terorisme guna mengalokasikan tenaga penegak hukum, maupun menerpakan program deradikalisasi yang tepat sasaran.

## Temuan

### 1) Demografi

#### a. Tempat Kejadian Perkara


Tabel 1.  
Tempat Kejadian Perkara



Pertama, analisa terhadap putusan telah memperlihatkan dimensi spasial dari sebuah kejahatan. Hal ini karena putusan menyediakan informasi geografis berupa tempat tinggal Terdakwa dan tempat kejadian perkara. Berdasarkan informasi di atas, banyaknya kejadian di Jawa Barat menandakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaannya di wilayah tersebut. Pendekatan-pendekatan lain seperti upaya deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi juga perlu untuk ditekankan kepada wilayah-wilayah dengan jumlah tindak pidana terorisme yang tinggi.

#### b. Jenis Kelamin


Tabel 2.  
Jenis Kelamin



Mayoritas pelaku tindak pidana terorisme adalah laki-laki. Dari 400 kasus, hanya 12 pelaku berjenis kelamin perempuan yang masih berperan menjadi aktor pendukung, terlibat jaringan karena perkawinan dan melakukan perbuatan pembantuan terhadap suaminya yang teroris. Dalam database ini ada pula terdakwa perempuan yang *dibai'at* oleh suaminya sendiri. Mayoritas terdakwa masih laki-laki, sedangkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sebagian besar masih terbatas dalam perbuatan permulaan.

#### c. Pendidikan


Tabel 3.  
Pendidikan Terdakwa



Kebanyakan pendidikan akhir terdakwa teroris adalah SMA atau sederajat, yakni sebanyak 118 terdakwa. Ketika bicara mengenai hubungan pendidikan dan terorisme, banyak orang beranggapan bahwa orang tidak berpendidikan akan lebih mudah teradikalisasi karena rendahnya tingkat intelegensi atau kurangnya pengetahuan yang dimiliki. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa mayoritas pelaku terorisme berpendidikan menengah atas atau pendidikan tinggi. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik, 30 orang pelaku tercatat berstatus sarjana. Dengan demikian, BNPT dalam menjalankan fungsinya perlu fokus untuk menanamkan prinsip-prinsip anti-radikalisme di setiap jenjang sekolah, khususnya SMA hingga universitas.

#### d. Usia


Tabel 3  
Rentang Usia Terdakwa



Usia terdakwa paling banyak dalam rentang 18-30 tahun yakni sebanyak 155 orang, disusul dengan 116 orang dari usia 31-40, dan rentang usia 41-50 tahun sebanyak 65 orang. Berdasarkan putusan, usia muda paling banyak melakukan tindak pidana terorisme karena seringkali mereka lebih berkomitmen melakukan aktivitas lapangan, menjadi eksekutor, atau kegiatan melibatkan fisik lainnya. Dengan demikian, penegak hukum dalam menangani pelaku teror dapat melaksanakan pendekatan-pendekatan sesuai dengan usia agar proses deradikalisasi dapat dilaksanakan dengan efektif.

#### e. Pekerjaan

Tabel 4.  
Pekerjaan Terdakwa



Mayoritas pekerjaan terakhir terdakwa adalah pengusaha mandiri, yakni sebanyak 180 orang. Pengusaha mandiri yang dimaksud adalah pedagang kecil yang terdiri dari pedagang mainan, pedagang kelontong, atau pedagang buah yang tidak termasuk dalam kelas ekonomi menengah ke


atas. Meskipun ada peneliti yang menegaskan bahwa tidak ada kaitan antara kemiskinan dengan terorisme, namun dalam database yang dikumpulkan menunjukkan bahwa sebagian besar teroris tidak memiliki pendapatan yang tinggi.

Penelitian mengenai demografi ini akan berguna terutama dalam pengembangan riset-riset selanjutnya oleh akademisi. Kajian mengenai usia, pendidikan, dan pekerjaan akan menjadi data awal yang penting untuk melakukan analisis sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Wikstorm (2017) bahwa kejahatan dapat dipengaruhi faktor sosial. Sementara data mengenai tempat tinggal dan tempat kejadian perkara dapat menjadi dasar untuk menentukan *hot-spot* kejahatan (Sherwin 2016).

## 2) Karakteristik kelompok teror

### a. Media Terpapar

Tabel 5.  
Media Terpapar



Berdasarkan karakteristik tindak pidana terorisme, maka ada beberapa hal yang ditemukan, yakni pertama berkaitan dengan media terpapar. Terdapat banyak hipotesis bahwa internet menyediakan lebih banyak kesempatan untuk teradikalisasi (Behr, 2013). Meskipun demikian, dalam konteks Indonesia, teroris paling banyak terpapar secara langsung, yakni tatap muka seperti diajak bergabung ke dalam komunitas pesantren dan pengajian sebanyak 267 orang. Sebanyak 154 orang teradikalisasi secara daring lewat aplikasi seperti Facebook, membaca artikel online, atau menonton video propaganda di YouTube. Sedangkan terdakwa lainnya terpapar baik melalui daring maupun tatap muka. Ada pula

sekitar 7 orang yang terpapar ketika sedang menjalani masa pidananya di penjara.


Informasi ini dapat menjadi acuan oleh Aparat Penegak Hukum dalam mengantisipasi sarana-sarana yang digunakan oleh kelompok teroris untuk menyebarkan paham radikal. Terutama ketika penyebarannya terjadi di dalam penjara, itu berarti perlu koordinasi antara petugas lapas dengan BNPT untuk mencegah penyebaran paham radikal terjadi.

### b. Motivasi tergabung dalam kelompok teror

Motivasi bergabung dalam kelompok teror pun paling banyak adalah karena keyakinan. Sebanyak 283 orang sebagaimana ditemukan dalam putusan pengadilan biasanya dengan kalimat “terdakwa meyakini bahwa Abu Bakar al-Baghdadi adalah Amirul Mukminin dan mematuhi setiap seruannya, seperti berhijrah ke Suriah atau kalau tidak mampu maka berjihad di negeri sendiri”. Lima puluh tujuh diantaranya tergerak karena kebutuhan akan ikatan, sedangkan 14 orang terlibat dalam terorisme karena pengaruh keluarga, misalkan saudaranya merupakan anggota, atau terlibat karena perkawinan. Di Amerika Serikat, setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen pengadilan, wawancara, dan berkorespondensi dengan terdakwa maupun keluarganya, ditemukan bahwa motif seseorang tergabung dalam kelompok teror bisa bermacam-macam (Bergen, 2020). Sedangkan, ada sebuah studi yang menyatakan bahwa kaum muda bergabung dalam terorisme lebih karena kebutuhan akan ikatan, dan keinginan untuk diterima dalam sebuah grup. Pencarian jati diri, komunitas atau solidaritas juga punya peran besar dalam menarik mereka untuk bergabung dengan grup-grup ini (Alonso, 2008). Kajian mengenai motivasi ini perlu diperdalam karena tidak setiap putusan memuat motivasi terdakwa dalam mengikuti kegiatan teror. Hal ini justru yang perlu digali oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) saat melakukan *assessment* terhadap narapidana teroris. Harapannya, database ini dapat digunakan juga oleh PK untuk mencatat perkembangan profiling narapidana teroris.


### c. Jaringan Teror

Gambar 2.  
Diagram Jaringan



Database ini juga menyediakan Diagram Jaringan yang menunjukkan keterkaitan terdakwa terhadap afiliasinya beserta jaringannya. Sebagai contoh, anggota Jamaah Islamiyah yang terdeteksi adalah Agung, Sujud, Joko, Imarudin, Ahmad Hafidzh, dan Qowie Muqimudin. Sedangkan Qowie Muqimudin sendiri terafiliasi dengan Para Wijayanto, Joko Priyono, Agus Suparnoto, Taufik Teguh, dan Agus Setyawan. Informasi ini dapat mempermudah peneliti maupun APH dalam mencari afiliasi terdakwa dalam melakukan aksi pidana.

Tabel 6.  
Jaringan Teroris



Sedangkan, berdasarkan hasil pemetaan dari informasi putusan, dapat teridentifikasi bahwa Jama'ah Islamiyah (JI) dan Jama'ah Ansharut Daulah (JAD), dan ISIS sudah ditetapkan

sebagai korporasi/organisasi terlarang. Sedangkan, Berdasarkan putusan yang dikumpulkan, mayoritas terdakwa berafiliasi dengan JAD. JAD tersebut terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil seperti JAD Tegal, JAD Cirebon, JAD Brebes, JAD Solo, JAD Bandung Tengah, dll, yang memiliki rencana operasinya sendiri. Peran JAD pusat adalah sekedar memberikan kabar-kabar terbaru mengenai pergerakan dan perkembangan ISIS.

### 3) Pola Pidana

#### a. Menurunnya Lama Sanksi Pidana

Pola pidana atau penelitian mengenai praktek-praktek pidana diperlukan guna mengukur efektivitas pidana dan dampak dari penggunaan Undang-Undang selama ini. Berdasarkan analisa yang berhasil dipetakan di dalam putusan, terlihat bahwa terdapat kecenderungan penurunan sanksi pidana pada tahun 2016 hingga 2021. Hal ini terjadi karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terorisme belum menimbulkan korban dan masih dalam tahap perencanaan. Misalnya perbuatan-perbuatan seperti kegiatan latihan militer atau idad, gagal berangkat ke Suriah, persiapan mengumpulkan bahan peledak, pembelian senjata, atau bergabung dalam kajian-kajian teror.

Dengan demikian berat ringannya sanksi pidana ditentukan oleh seberapa parah perbuatan dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku terorisme pada rentang 2016 – 2020 tidak melakukan atau mengeksekusi aksi teror dengan kerusakan dan kerugian yang besar seperti masa-masa kejayaan *Jama'ah Islamiyah* dulu pada awal 2000-an.

#### b. Terdapat variasi pidana

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, maka ditemukan variasi pidana. Hal ini dikarenakan strafmaat yang begitu besar dalam putusan-putusan terorisme. Peran yang signifikan dalam kelompok dapat dipidana dengan lebih

ringan, dan perbuatan yang dapat dinilai belum/tidak menimbulkan daya rusak, dipidana dengan lebih berat. Pada beberapa kasus, misalnya, yang memiliki peran sebagai *amir* (pimpinan) kelompok teror justru mendapat pidana yang lebih ringan dibanding para anggota yang terlibat langsung dalam perencanaan atau sudah melakukan serangan. Padahal, seorang *amir* dapat menggerakkan anggota kelompoknya untuk melakukan serangan, mampu mengorganisasi pertemuan dan pelatihan militer, dan bisa memotivasi rekan-rekannya untuk ber-*jihad*. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran *amir* dianggap tidak selalu berkorelasi dengan derajat kesalahan seseorang.

Selain itu, ada perbuatan-perbuatan yang sudah terjadi seperti pergi ke Suriah, dipidana sama dengan perbuatan yang gagal pergi ke Filipina, sebagaimana terjadi pada kasus Ahmad Hafidzh dan Moh Arif Rahman. Apabila penegak hukum memidana berdasarkan berat ringannya perbuatan, seharusnya perbuatan gagal untuk pergi ke Filipina dipidana dengan lebih ringan daripada yang sudah berhasil pergi.

Sedangkan variasi perbuatan dalam pasal yang sama paling umum ditemui pada pasal 15 *juncto* 7 UU Nomor 5 Tahun 2018. Melalui pasal ini, berbagai perbuatan yang dianggap sebagai perencanaan atau sudah mengarah pada percobaan aksi teror dapat dipidana. Sebagai dampaknya, sekelompok orang yang baru sampai pada tahap berkumpul membahas rencana menyerang pos polisi, meskipun tanpa perencanaan yang konkret, selama ditemukan berbai'at atau berafiliasi dengan ISIS atau kelompok teror lainnya, dapat dipidana maksimal seumur hidup.

Hal lain yang juga menjadi temuan adalah berat ringan sanksi pidana tidak selalu dipengaruhi oleh sampai sejauh mana seseorang dianggap berusaha melakukan terorisme dan juga apa senjata yang digunakan ketika melakukan aksi atau yang rencananya akan dipakai dalam aksi teror. Pada kasus lain yakni Budiman yang sudah membuat bom lontong sebanyak empat buah, justru dipidana 2 tahun, lebih rendah dari Dedi Alamsyah yang dipidana 6 tahun karena mengawasi pengiriman bahan peledak dan

menjadi koordinator pembuatan bom, meskipun tidak terlaksana. Dari temuan di atas, terlihat bahwa UU 5/2018 sudah berhasil memainkan perannya untuk mencegah aksi teror, yakni lewat membuat penegak hukum dapat menangkap siapa pun yang terlibat kelompok atau jaringan terorisme, kendati baru sebatas bergabung atau merencanakan aksi teror saja. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan pula APH masih cenderung untuk menggunakan pasal 15 juncto 7, meskipun beberapa perbuatan tersebut sebetulnya sudah bisa dipidana dengan pasal-pasal baru dari UU 5/2018. Misalnya perbuatan menyelenggarakan pelatihan militer yang sudah dapat dipidana dengan pasal 12 B.

### c. Residivisme

Undang-Undang 5/2018 telah memberikan keleluasan bagi APH untuk melakukan penangkapan bahkan sebelum dilakukannya aksi teror. Hal ini merupakan perwujudan tekat pemerintah untuk memberantas terorisme sampai ke akarnya. Namun, pada sisi lain hal tersebut akan membuat arus masuk narapidana terorisme ke lembaga pemasyarakatan (lapas) membesar. Dan arus tersebut, berisikan orang-orang yang dipidana tidak berat. Atau dengan kata lain, kebanyakan mereka hanya berada di lapas dalam waktu yang singkat. Hal tersebut, dikhawatirkan membuat program rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana terorisme tidak berjalan efektif sehingga angka residivisme dapat meningkat di tahun mendatang.

Database memperlihatkan bahwa dari 400 kasus, ada sekitar 11 diantaranya yang merupakan residivisme terorisme, dan 6 orang lainnya merupakan residivisme pidana umum. Residivis tindak pidana terorisme bisa jadi sangat berbahaya, seperti kejadian penembakan oleh Usman Khan di London Bridge Inggris. Usman sebelumnya sudah pernah dipenjara karena melakukan perencanaan aksi teror. Begitu pula Sudesh Amman yang menikam seorang pejalan kaki di London Selatan, juga merupakan residivis terorisme, dipidana sebelumnya selama 40 bulan karena memiliki bahan-bahan untuk melakukan aksi teror (Simone, 2020).

Database Geospasial ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prison cycling, terutama dalam hal wilayah dimana seseorang masuk dan dikeluarkan dari penjara setelah masa pidananya habis (Todd R. Clear, 2014). Hal ini menjadi penting karena semakin besarnya angka narapidana yang dikeluarkan di suatu wilayah, maka angka kejahatannya akan meningkat pula di wilayah tersebut. Begitu pula, semakin tingginya angka narapidana di suatu wilayah, maka masalah-masalah kemiskinan dan penyimpangan sosial akan lebih tinggi di wilayah tersebut. Dengan demikian BNPT bersama dengan stakeholder lain harus mengantisipasi naiknya angka kejahatan dalam suatu wilayah dengan melakukan intervensi (program rehabilitasi) di luar penjara.

### Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, **Pertama**, database geospasial ini berisi tentang informasi demografi, karakteristik jaringan terorisme dan pola pemidanaan. **Kedua**, atas informasi tersebut database ini dapat memberikan petunjuk-petunjuk penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme, seperti mayoritas pelaku tindak pidana terorisme adalah laki-laki muda yang berasal dari pulau Jawa, berpendidikan SMA dan dengan pekerjaan sebagai pedagang kecil. Kemudian perihal motif pelaku, paling banyak adalah kepercayaan, sedangkan media yang paling efektif untuk meradikalisasi para teroris adalah lewat komunitas-komunitas seperti pesantren dan pengajian. Sedangkan jaringan teroris terbesar di Indonesia adalah JAD, terpecah dalam kelompok-kelompok kecil, dan memiliki rencana operasinya sendiri. **Ketiga**, database juga menjelaskan soal pola pemidanaan, yakni fakta bahwa terdapat variasi pemidanaan. Terdakwa yang berstatus amir belum tentu dipidana lebih berat daripada eksekutor, dan perbuatan yang sudah menimbulkan akibat terkadang dipidana lebih ringan daripada perbuatan yang belum menimbulkan akibat. Atas adanya fenomena yang terjadi, database ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakkan hukum di Indonesia.

## REKOMENDASI

Dengan adanya informasi demografi yang telah terpetakan, terutama berkaitan dengan tempat terjadinya aksi terorisme maupun domisili terdakwa, diharapkan BNPT dalam melakukan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme mengacu pada fakta-fakta lapangan. Wilayah dengan jumlah aksi teror yang tinggi tentu saja patut untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Selain itu informasi mengenai data usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan terakhir, domisili, tempat kejadian perkara, jaringan dan afiliasi dapat menjadi dasar untuk penelitian sosial untuk mengkaji lebih jauh mengenai terorisme.

Berdasarkan fungsi BNPT sebagai penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang penindakan, pembinaan kemampuan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional, maka informasi mengenai penerapan Undang-Undang 5/2018 akan menjadi penting. Hal ini ditujukan untuk melihat efektivitas pemidanaan. Efektivitas pemidanaan ditinjau dari aspek perlindungan masyarakat yakni seberapa jauh pidana dapat mencegah dan mengurangi kejahatan, sedangkan aspek perbaikan perilaku adalah seberapa jauh pemidanaan pengaruh terhadap perubahan perilaku napiter. Untuk mengetahui hal-hal tersebut, maka perlu juga koordinasi antara BNPT dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam pengembangan Database agar informasi terintegrasi secara lengkap dan sistematis.

Database ini perlu untuk diperkaya dan dilengkapi, sehingga pembaharuan data dalam hal putusan banding dan kasasi pelaku teror menjadi penting. Hal ini dilakukan agar informasi yang disediakan dalam database adalah putusan incraht dan dapat menjadi rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu BNPT perlu mendorong Mahkamah Agung untuk memastikan bahwa putusan di tingkat banding maupun kasasi dapat diakses dan diinput ke dalam database terorisme.

Pengembangan database terkait dengan data terdakwa terorisme, riwayat kriminal, afiliasi kelompok, motivasi, perbuatan-perbuatannya, sejarah tindak pidana terorisme juga diperlukan baik dalam fungsi peradilan maupun pada saat terdakwa telah menjadi narapidana. Namun demikian BNPT perlu mendorong integrasi data-data penelitian kemasyarakatan ke dalam Database Terorisme, agar informasi mengenai perkembangan pembinaan pembimbingan, termasuk pengawasan narapidana di masyarakat dapat diakses.

Dengan mayoritas terdakwa termotivasi ideologi, maka tingkat hukuman bagi mereka yang berperan sebagai 'amir/ideolog' perlu lebih diperberat, meskipun sang amir tidak ikut ke lapangan melakukan aksi kekerasan terorisme (amaliah). Fakta bahwa mayoritas terdakwa sudah memiliki pekerjaan bisa menjadi pilihan pertimbangan program deradikalisasi, rehabilitasi, reintegrasi; misalnya daripada latihan keterampilan baru, lebih baik terdakwa dibantu untuk menekuni kembali pekerjaan lamanya sebagai bagian dari program ekonomi napiter

Makin singkatnya rata-rata durasi penjara para terdakwa/napiter menjadi tantangan bagi BNPT untuk bisa menyiapkan formula program deradikalisasi/rehabilitasi yang efektif meskipun dalam waktu singkat. Juga penting agar program deradikalisasi dilanjutkan paska terdakwa/napiter bebas dari lapas (program reintegrasi).



- Alonso, Rogelio., et.al., Radicalisation Processes Leading to Acts of Terrorism: A Concise Report Prepared by the European Commission's Expert Group on Violent Radicalisation, [https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20080500\\_cscp\\_report\\_vries.pdf](https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20080500_cscp_report_vries.pdf), diakses pada 19 Februari 2021.
- Behr, Von Ines., et.al. (2013). Radicalisation in the Digital Era: The Use of the Internet in 15 cases of Terrorism and Extremism, Rand Offices, Washington DC.
- Bergen, Peter., "Why do They Engage in Terrorism", <https://www.newamerica.org/in-depth/terrorism-in-america/why-do-they-commit-terrorist-acts/> diakses pada 19 Februari 2021.
- Clear, R. Todd., et al. (2014, July), Predicting Crime through Incarceration: The Impact of Rates of Prison Cycling on Rates of Crime in Communities, U.S. Department of Justice.
- Sherwin, A. (2016, March 3). *Banksy: Geographic profiling 'proves' artist really is Robin Gunningham, according to scientists*. Retrieved Agustus 11, 2020, from Independent: Banksy: Geographic profiling 'proves' artist really is Robin Gunningham, according to scientist
- Wikström, P.-O. H. (2017). Analyzing Radicalization and Terrorism: A Situational Action Theory . In G. F. LaFree, *The Handbook of the Criminology of Terrorism* (pp. 175-186). West Sussex: Willey Blackwell.



## PROFIL

### Center for Detention Studies

Center for Detention Studies (CDS) adalah organisasi non-profit yang telah berdiri sejak 19 Februari 2009 di Jakarta, Indonesia. CDS terdiri dari kelompok aktivis hak asasi manusia dan akademisi yang bergerak di bidang reformasi penjara di Indonesia. Melalui program dan aktifitas, CDS mendorong perubahan pelaksanaan sistem pemasyarakatan untuk memperbaiki kemampuan institusi dalam memberikan perlindungan, serta pemenuhan dan penghormatan atas orang-orang yang dihilangkan kebebasannya. Berbagai penelitian dan advokasi terkait implementasi dari sistem pemasyarakatan telah dihasilkan dan menjadi rekomendasi kebijakan.

## KONTAK KAMI

Jl. Menteng Raya No. 31, Jakarta Pusat  
(021) 31922030  
[info@cds.or.id](mailto:info@cds.or.id)  
[www.cds.or.id](http://www.cds.or.id)

Center for Detention Studies  
[@CDSIndonesia](https://www.instagram.com/CDSIndonesia)  
Pusat Kajian Penahanan